

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara Negara dan warga Negara secara eksplisit telah tertuang di dalam konstitusi kita. Secara umum, kewajiban negara secara implisit ada di dalam Pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea keempat yang menegaskan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 di atas, dipertegas dan dielaborasikan dalam Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan juga dalam Pasal 28D ayat 2 mengatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”¹. Mengacu dari ketentuan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2 di atas maka pada prinsipnya kinerja pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja menjadi peran penting dalam menekan angka pengangguran di Indonesia dan memberi kesempatan kerja kepada para pencari kerja atau pengangguran.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Pengangguran di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Kenyataan ini bisa dilihat dari adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi namun tidak diikuti dengan kesediaan dan kesempatan lapangan kerja yang memadai. Hal ini berdampak pada kecilnya peluang bagi pencari kerja mendapat pekerjaan yang layak dalam negeri ini yang sesuai Sumber Daya Manusia sehingga munculnya niat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri dan kurang kreatifnya pemerintah menciptakan lapangan kerja untuk pencari kerja. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setiap tahun, sekitar 450.000 Warga Negara Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja Indonesia di luar negeri, 70% diantaranya adalah perempuan dan mayoritas bekerja di sektor domestik. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 60% dikirim dengan tidak melalui prosedur atau ilegal².

Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, membuka peluang terjadinya

² Eliza P, (2016) Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak Dan Keselamatan Pekerja Migran. Hlamm 1

praktik perdagangan manusia. Penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus perdagangan manusia, yang menjadikannya sebagai korban eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi. Urusan perlindungan atas pekerja Indonesia perlu kerja serius antar instansi. Setiap tahun, data kasus penipuan, pengekangan, kekerasan, hingga pelecehan seksual terus meningkat. Usaha terpadu lintas sektoral diperlukan untuk mengurangi korban berbagai siklus layanan migrasi, mulai dari perekrutan, pemberkasan, penampungan, keberangkatan, penempatan, serta bekerja, hingga kepulangan³.

Menurut data terbaru BNP2TKI sepanjang tahun 2017-2018 diketahui ada 2.949 lebih buruh migran yang melaporkan bermacam-macam kasus yang dialami dari berbagai Negara. Jumlah korban dari hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini:⁴

Tabel 1.1

Jumlah jiwa dan jenis kasus yang dialami buruh migran

No	Jenis kasus	Jumlah korban buruh migran
1	Buruh migran yang tidak dibayar	271 orang
2	Buruh migran ingin pulang	311 orang
3	Buruh migrant sakit	186 orang

³ *Ibid.* Eliza P, (2016). Hlmn 2

⁴ VIVA.co.id. selama 2017-2018 ada 2.949 laporan TKI. Minggu 8 Oktober 2018

4	Buruh migrant <i>overstay</i>	193 orang
5	Buruh migrant gagal berangkat	205 orang
6	Buruh migrant hilang komunikasi	129 orang
7	Buruh migrant tidak berdokumen	65 orang
8	Buruh migran tidak mau dipulangkan	30 orang
9	Pengaduan tentang perdagangan orang sebanyak	68 orang
10	Buruh migrant mengalami kecelakaan	44 orang
11	Buruh migran menerima potongan gaji yang tidak menentu	48 orang
12	Buruh migran meninggal dalam perjalanan	59 orang
13	Buruh migran mendapat penahanan dokumen	42 orang
14	Buruh migran mengalami kekerasan seksual oleh majikan	394 orang

Sumber: data terbaru BNP2TKI sepanjang tahun 2017-2018

Menurut data dari Kementerian Luar Negeri per Agustus 2017, jumlah buruh migrasi Indonesia di luar negeri mencapai 4.732.555 orang dengan rincian 2.862.495 buruh migran berdokumen, dan 1.870.060 buruh tidak berdokumen. Perlu dilakukan upaya yang sistematis, terorganisir, dan terus menerus agar buruh sebagai bagian dari individu yang merdeka memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh segenap manusia terbebas dari eksploitasi dan penindasan⁵.

⁵ Artikel. Liputan6.com. 29/02/2019

Pada UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan buruh migran Indonesia masih belum sepenuhnya memberi perlindungan terhadap buruh migran. Berdasarkan kasus-kasus serta hasil pemantauan, konsep penempatan buruh migran yang selama ini diterapkan pemerintah Indonesia telah melahirkan atau memunculkan persoalan-persoalan buruh migran yang berdampak penindasan dan ketidakadilan terhadap buruh migran⁶. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Nakertrans Kota Kupang jumlah migran untuk propinsi NTT sepanjang tahun 2018 adalah 5.007 belum termasuk *non-procedural*.

Walaupun bekerja sebagai buruh migran beresiko tinggi bagi sebagian masyarakat namun pekerjaan ini sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan hidup banyak orang. Dari hasil bekerja sebagai buruh migran, masyarakat dapat membangun rumah dan juga menyekolahkan anak mereka selain itu yang nampak bagi masyarakat luas, mereka juga dapat membeli ternak, unggas, televisi, kulkas, radio, sepeda, sepeda motor, handphone dan bahkan ada juga yang mampu membeli mobil.

Salah satu provinsi yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh migran yaitu Provinsi NTT, terkhususnya masyarakat di Flores Timur Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Masyarakat di Desa ini lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh migran dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat di Desa ini yang sebagian besar masih tergolong sangat rendah sehingga banyak masyarakat lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh

⁶ Artikel. Liputan6.com. 29/02/2019

migran karena berpenghasilan yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu basis buruh migran. Jumlah penduduk dan buruh migran terakhir terdaftar pada bulan Desember 2017 dapat dilihat pada table ini:

Table 1.2

Jumlah jiwa dan buruh migran terakhir bulan Desember 2017

No	Jumlah penduduk	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan	Jumlah buruh migran
	14.529 jiwa	6.691 jiwa	7.838 jiwa	2.960an jiwa

Sumber: Kantor Desa Pledo Kecamatan Witiama

Bagi masyarakat Desa Pledo Kecamatan Witiama Pekerjaan sebagai buruh migran sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka walaupun pekerjaan ini beresiko bagi kehidupan mereka.

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai buruh migran memang selalu mendapatkan masalah seperti yang sudah dijelaskan namun bekerja sebagai buru migran dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terkhususnya Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur, namun dilain sisi ada juga buruh migran yang pulang bukannya meningkatkan ekonomi keluarga melainkan menambah hutang dalam hidup. Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “DAMPAK BEKERJA SEBAGAI BURUH MIGRAN PEREMPUAN BAGI

PENINGKATAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT DI DESA PLEDO
KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah dampak bekerja sebagai buruh migran perempuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengetahui dampak dari bekerja sebagai buruh migran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

b. Manfaat

1. Secara Akademis

- a) Diharapkan dari hasil penelitian ini menambah pemahaman baru tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur dari buruh migran.
- b) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para buruh terkhususnya masyarakat di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur tentang peningkatan kesejahteraan dari hasil buruh migran.

2. Secara Praktis

- a) Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi bahan kajian serta masukan dan koreksi bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para migran yang berasal dari NTT.
- b) Sebagai acuan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk sosialisasi dan penerapan tentang perlindungan hukum terhadap para migran.
- c) Sebagai acuan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur
- d) Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin ilmu pemerintahan dan dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti/penulis lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan.